



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan dalam perkara gugatan antara :

**BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Palembang**

**Sriwijaya**, alamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 145 Kelurahan Talang Aman Kecamatan kemuning Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Rahmad Kadri, Candra Purnama, Dian Sobirin, Rian Adi Saputra, dan Rahmat Pratama semuanya sebagai wakil dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang Sriwijaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2024:

selanjutnya disebut ..... **PENGUGAT;**

### M E L A W A N

**ANDY SARIFIDIN., S.H.**, yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Perumahan Pelita

Harapan Blok C Rt. 028 Rw. 000 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT I;**

**ERNIDA SELVI, S.E.**, yang beralamat di Jalan Angkatan 66 Perumahan Pelita

Harapan Blok C Rt. 028 Rw. 000 Kelurahan Pipa Reja Kecamatan Kemuning Kota Palembang;

selanjutnya disebut ..... **TERGUGAT II;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg tanggal 19 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pen.Pdt.GS/2024/PN.Plg, tanggal 19 Nopember 2024 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama;
3. Gugatan Penggugat tertanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg, tanggal 19 Nopember 2024;
4. Berita Acara Sidang Nomor 170/BA.Pdt.GS/ 2024/PN.Plg. dimana dalam persidangan hari ini pada tanggal 5 Desember 2024 pemeriksaan perkara

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tahap sidang pertama Penggugat hadir Kuasanya sedangkan para Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut diatas Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024, Kuasa Penggugat menyatakan akan mengajukan permohonan pencabutan perkara secara tertulis perkara Nomor 170/Pdt.GS/2024 dicabut, maka Majelis tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg. ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mencatat pencabutan perkara perdata Nomor 170/Pdt.G/2024/PN.Plg. tersebut ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sebesar Rp. 402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari ini Senin, tanggal 16 Desember 2024 dan pada hari ini pula telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ZULKIFLI, S.H.,M.H sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh Panitera Pengganti Maseha, S.Sos.,S.H dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Maseha, S.Sos.,S.H

ZULKIFLI, S.H.,M.H

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran..... Rp. 30.000,-

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 170/Pdt.GS/2024/PN.Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya ATK. ....	Rp.100.000,-
- Penggandaan Berkas	Rp. 28.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 96.000,-
- PNBP Relasas .....	Rp. 30.000,-
- PNBP Surat Kuasa .....	Rp. 10.000,-
- PNBP Pencabutan .....	Rp. 10.000,-
- PNBP Putusan .....	Rp. 30.000,-
- Pemb. Putusan .....	Rp. 48.000,-
- Materai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi. ....	Rp. 10.000,-+
Jumlah.....	Rp.402.000,- (empat ratus dua ribu rupiah)